



KECAMATAN KELAPA GADING

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0008 Tahun 2025

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KECAMATAN KELAPA GADING TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan survei Kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, juga sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu mendapat perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
3. Undang...

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KECAMATAN KELAPA GADING TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading Tahun 2025 dengan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Semester I dan II Tahun 2025 di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

KETIGA : Rincian tugas Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Memberikan kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading tahun 2025.
- b. Memberikan pengesahan atas rekomendasi hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading tahun 2025.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading tahun 2025.

3. Ketua

- a. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait;
- b. Memonitor pelaksanaan dan mekanisme kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading tahun 2025.

4. Anggota...

4. Anggota

- a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kelengkapan kegiatan;
- b. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, memberikan arahan dan penjelasan, melakukan sosialisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- c. Membagikan kuesioner kepada masyarakat, memandu pengisian kuesioner, mengolah data kuesioner, menghitung nilai kepuasan masyarakat dan menyampaikan analisa terkait indikator mana yang dirasa kurang memuaskan dan indikator mana yang mendapat penilaian paling baik;
- d. Melakukan perhitungan terhadap hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. Membuat laporan hasil survei kepuasan masyarakat dan disampaikan ke Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara secara berjenjang.

5. Sekretariat

- a. Mengolah data laporan dari Kelurahan dan memverifikasi hasil penilaian di Tingkat Kecamatan;
- b. Menyampaikan laporan hasil survei kepuasan masyarakat di Tingkat Kecamatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025

CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING,



ANITA PERMATA SARI
NIP 197410221993112001

Tembusan
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara